

ABSTRAK

Azi Kamaludin: Study kritis terhadap Kyai dan Ustadz sebagai penerima zakat fitrah (study kasus di Desa Dukuhdalem Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan)

Dalam hukum Islam Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan dari Zakat fitrah diantaranya adalah mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Zakat fitrah harus diberikan kepada mustahiq yang kebutuhannya paling mendesak untuk segera dipenuhi. Sehingga zakat dapat mencapai tujuan tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di Desa Dukuhdalem, Kec. Ciawigebang, Kab. Kuningan yang menjadi mustahiq zakat adalah Kyai dan Ustadz. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuhdalem kepada Kyai dan Ustad yang tidak mengenal Kyai dan Ustadznya itu kaya atau miskin, jelas ini merupakan masalah dalam hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian dilakukan di Desa Dukuhdalem guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Subyek penelitiannya adalah pelaku zakat fitrah dan mustahiq zakat fitrah. Dalam tehnik pengumpulan data penyusun menggunakan tehnik dokumentasi, wawancara, dan observai untuk menggali data-data yang diperlukan, sehingga dapat di ketahui tentang gambaran pelaksanaan zakat fitrah di Desa Dukuhdalem. Sifat penelitian ini bersifat perspektif yaitu dengan cara memberikan gambaran peristiwa zakat fitrah di Desa Dukuhdalem untuk kemudian di analisis dari Perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Dukuhdalem dan juga untuk mengetahui kedudukannya menurut hukum Islam.

Berdasarkan metode yang di gunakan, maka dapat di ketahui bahwa alasan masyarakat memberikan zakat fitrah kepada Kyai dan Ustadz yaitu lebih afdol. Karena menganggap bahwa Kyai dan Ustadz adalah sesosok yang berjuang dijalan Alloh tanpa jasa yang harus di beri penghormatan oleh masyarakat setempat, dan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun.

Muzakki dan mustahiq zakat fitrah tersebut menurut Ulama salaf adalah tidak dibenerkan karena pengertian *fisabilillah* menurut mereka yaitu orang yang berperang membela agama Alloh, dan menurut Ulama Kholaf yaitu boleh karna pengertian *fisabilillah* tersebut adalah *fisabilil khoir* yang bisa dikembangkan dengan sesuatu yang baik menurut agama seperti mencari Ilmu, mengajarkan agama, pembangunan untk kepentingan agama dan lain sebagainya.